

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bukan berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), namun berdasar Hukum (*Rechtsstaat*). Sesuai amanah pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang menerima Hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Sistem peradilan pidana lebih banyak mengarah pada pemidanaan. Banyak teori tentang tujuan pemidanaan, dengan dua pendekatan dasar: *reductionist dan retributivist*. Dalam pendekatan reduksi, pemidanaan menjadi alat kontrol sosial untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*the reductionist approach = social control instrument which designed to reduce Antisocial Activity*), umumnya dilakukan dengan *deterrence*, dan isolasi, selain juga melalui pendidikan dan rehabilitasi. Pada Pendekatan Pembalasan, pemidanaan menjadi tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang, *the retributivist approach*. Pidana penjara (Pemasyarakatan) merupakan yang paling populer untuk pemidanaan, dengan jumlah yang terus meningkat. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 54, bahwa tujuan pemidanaan untuk mengembalikan terpidana ke masyarakat melalui pembinaan agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berdayaguna dengan upaya Resosialisasi dan Rehabilitasi. Terpidana tidak dianggap sebagai penjahat, melainkan adalah orang yang tersesat dan perlu bimbingan agar bertobat. Menurut Marc Ancel, kebijakan pidana (*penal policy*) adalah ilmu sekaligus seni, dengan tujuan praktis agar peraturan hukum positif dirumuskan dengan lebih baik sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang dan pengadilan, serta para penyelenggara atau pelaksana putusan upaya rehabilitasi terhadap pecandu. Kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dipandang strategis menjadi faktor penghambat penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan pembuatan undang-undang/hukum pidana,

menjadi tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan dan politik hukum pidana juga tak terpisahkan dari kebijakan dan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial sebagai upaya rasional dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan memberi perlindungan kepada masyarakat¹.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diberikan amanah untuk melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), berdasarkan Pancasila dengan upaya terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan dapat menjalankan sistem Pemasyarakatan agar Narapidana memperbaiki diri dengan menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, dan dapat hidup dengan lebih baik, diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan. Mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan seorang narapidana saat kembali ke masyarakat. Dalam perkembangannya saat ini, Pemasyarakatan Indonesia diberikan beban yang jauh melebihi kapasitasnya. Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terus meningkat, jumlah dan kapasitas petugas Pemasyarakatan yang jauh dari ideal, serta sarana prasarana dan anggaran yang terbatas menjadi realita tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Kondisi terkini, jumlah penghuni di UPT Pemasyarakatan sudah dua kali lipat dari kapasitas hunian, dengan dominasi penghuni kasus narkoba, lebih dari 50% jumlah total penghuni. Sejak tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, telah Bersama-sama mendorong terlaksananya upaya *Restoratif Justice*, namun pada realita di lapangan isi penghuni Rutan/Lapas dengan kasus narkoba terus bertambah banyak. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi petugas Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang ada, yang selanjutnya menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemasyarakatan. Dibutuhkan adanya langkah dan upaya konkrit dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yang kemudian mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017 mengatur

¹ Upaya Rehabilitasi/tilisasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana oleh Yuliana Yuli W, Atik Winanti, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1

penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi Tahanan dan Warga Binaan pemasyarakatan.

Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan pemulihan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika. Sampai saat ini, penanganan korban narkotika yaitu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika belum jelas, yang seharusnya mendapatkan pertolongan Rehabilitasi, masih banyak yang divonis pidana penjara, ditempatkan dalam Lapas, dan menyebabkan kondisi over kapasitas. Pidana penjara bagi Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024 yang kemudian menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum belum serius dalam upaya memulihkan kondisi para korban pecandu, penyalahguna dan penyalahgunaan narkotika dengan tidak memberikan rehabilitasi bagi korban dan malah memberikan pidana penjara.²

Kondisi over kapasitas dengan dominasi kasus narkotika di Lapas sangat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Narapidana dengan kondisi adiksi narkotika menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga kesehatan yang bersangkutan, karena adiksi mempengaruhi pola pikir dan prioritas Narapidana. Termasuk pelaksanaan program-program pembinaan, sangat sulit untuk bisa dilaksanakan kepada Narapidana dengan kondisi adiksi narkotika, karena focus dan prioritasnya hanya tentang cara agar bisa mendapatkan akses untuk kembali mengkonsumsi narkotika. Kondisi adiksi ini harus dihilangkan terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat berharap layanan Kesehatan dan program pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Aturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya menjadi dasar penyelenggaraan layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Yang kemudian diketahui dalam evaluasi pelaksanaannya tahun 2020 dan 2021, terbukti dapat

² Ibrahim Nainggolan, 2019, "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika" Jurnal EduTech Vol 5 No. 2

menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas hidup Narapidana, dengan melihat hasil penilaian kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi pada saat awal memulai program rehabilitasi, setelah 3 bulan menjalani program rehabilitasi dan setelah 6 bulan menjalani dan menyelesaikan program rehabilitasi Pemasarakatan. selama menjalani Rehabilitasi di Lapas.

Proses penyelenggaraan layanan rehabilitasi Pemasarakatan, meliputi layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rutan/Lapas, dilaksanakan kepada Tahanan/Narapidana yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil skrining narkotika, dan dapat dilaksanakan segera setelah yang bersangkutan masuk dan berstatus Tahanan/Narapidana di UPT Pemasarakatan penyelenggara layanan rehabilitasi. Layanan rehabilitasi dilaksanakan selama satu periode, yaitu 6 bulan, dan dapat diulang satu periode lagi bila dibutuhkan, berdasarkan hasil asesmen akhir. Bagi Tahanan/Narapidana peserta rehabilitasi medis dan atau sosial yang sudah menyelesaikan program rehabilitasi di Rutan/Lapas, akan dilanjutkan dengan program pascarehabilitasi saat yang bersangkutan menjadi Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (Bapas). Program pascarehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan oleh Pembimbing Kemasyarakatan/PK kepada Klien di Bapas. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Tahanan dan Narapidana sejak awal masuk ke Rutan/Lapas, kemudian membuat jeda waktu yang sangat lama sampai yang bersangkutan berstatus Klien di Bapas. Proses ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Permenkumham tentang penyelenggaraan rehabilitasi di UPT Pemasarakatan.

Dari penjabaran didapati bahwa rehabilitasi pemasarakatan sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas hidup Tahanan/Narapidana di Rutan/Lapas, yang menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan, khususnya dalam pembinaan bagi Narapidana. Penting agar penyelenggaraan rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan juga diatur dalam aturan Undang-Undang, dan masuk dalam draft revisi Undang-Undang Pemasarakatan. Selanjutnya, dalam hal teknis pelaksanaan, didapati rentang waktu yang cukup lama bagi seorang Narapidana sejak selesai menjalani rehabilitasi medis atau sosial di dalam Lapas, sampai yang bersangkutan menjadi Klien di Bapas. Kondisi ini berpotensi kurang baik bila tidak dilakukan upaya-

upaya untuk mempertahankan kondisi baik yang didapatkan saat selesai menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas. Dibutuhkan aturan tentang pelaksanaan layanan pascarehabilitasi di dalam Lapas, sesuai dengan program pembinaan yang tersedia, sebagai jembatan sampai yang bersangkutan sampai pada tahapan layanan pascarehabilitasi di Bapas. Hal ini dapat dilakukan dengan revisi peraturan menteri yang mengatur tentang rehabilitasi di UPT Masyarakat. Usulan dalam draft revisi Undang-Undang Masyarakat dan revisi peraturan Menteri terkait penyelenggaraan rehabilitasi di UPT Masyarakat ini yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini.

1.2 Perumusan Masalah

Dari hal yang disampaikan tersebut Penulis telah menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kendala dalam penerapan aturan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat?
- 2) Bagaimana seharusnya aturan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, menganalisa dan mencari kendala dalam penerapan aturan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat.
- 2) Untuk memberikan saran dan rekomendasi penerapan aturan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan aturan penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan.
- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan bagi para praktisi hukum yang menjalankan praktik penyelenggaraan Rehabilitasi di Lembaga Perasyarakatan.
- 3) Bagi pembuat dan penyusun undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan undang-undang dan aturan turunannya yang mengatur penyelenggaraan Rehabilitasi di Lembaga Perasyarakatan.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis menyampaikan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum terkait Rehabilitasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan.

1.5.1.1 Teori Keadilan

Adil dalam terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Pengertian keadilan menurut para ahli:

- a. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya;
- b. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing;
- c. Thomas Hubbes menyatakan bahwa keadilan yaitu sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati;

- d. Plato menyatakan bahwa keadilan ialah diluar suatu kemampuan manusia biasayang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan jugaperundang-undangan yang dibuat oleh para ahli;
- e. W.J.S Poerwadarminto menyatakan bahwa keadilan yaitu tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang;
- f. Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik, dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*” yang merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik, bahwa keadilan umumnya dipahami dalam dua kategori, yakni: ganjaran dan sebaran. Pertama, keadilan dalam kategori ganjaran dalam bahasa hukum formal dikenal sebagai keadilan retributif, yang memiliki kaitan dengan hukuman yang ditimpakan kepada seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Hal ini adalah ranah kajian para sarjana hukum; Kedua, keadilan yang sifatnya sebaran atau umum dikenal sebagai keadilan distributif, yang membicarakan mekanisme atau prosedur pembagian atau sebaran sesuatu, baik yang sifatnya *tangible* (seperti makanan), maupun yang *intangible* (seperti otoritas) (Tarigan, 2018, p. XVII).

Kemudian, penulis meneliti lebih dalam bahwa Rawls mengkaji konsep keadilan jauh ke belakang sampai dengan gagasan Aristoteles dalam ‘*Nicomachean Ethics*’. Dengan merujuk kepada gagasan Aristoteles, Rawls memformulasikan kalimat yang lebih spekulatif bahwa keadilan dalam pengertian Aristoteles adalah keutamaan di dalam diri seseorang untuk memberikan kepada dirinya dan kepada orang lain sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan: pas.

Di dalam buku “Tumpuan Keadilan Rawls” fokus tulisannya adalah mengenai keadilan sebaran, bukan mengkaji persoalan keadilan ganjaran. Dengan mengadopsi pemikiran Rawls dalam “*Theory of Justice*” buku ini membicarakan tentang keadilan sosial yang disebut sebagai ‘struktur dasar masyarakat’. Pada bab 2 “Mengurai Kontrak Sosial”, penulis memahami bahwa Rawls mendasarkan

pemikirannya dengan menganalisa permasalahan mendasar dan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan (Tarigan, 2018, p. 60). Rawls menyadari bahwa karyanya tersebut memiliki kesamaan pemikiran dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan kontrak sosial yang diusung oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisisionistik (Faiz, 2009).

Dalam hal ini, kaum utilitarian mengusung konsep keadilan sebagai keadaan di mana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*” (Faiz, 2009).

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak dari manapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga:

- a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan
- b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan

sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung (Faiz, 2009).

Selain menerima pujian atas mahakaryanya "*Theory of Justice*", Rawls pun menerima banyak kritikan, yakni dari Robert Nozick dan Michael Sandel. Nozick menyampaikan kritik bahwa keadilan adalah soal penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak alami yang dimiliki masing-masing orang yang menjadi bagian dari masyarakat. Setiap orang karenanya memiliki kebebasan dan otonomi untuk memutuskan soal kepemilikannya. Akan tetapi, Nozick juga mengajukan suatu nilai yang dianggap lebih tinggi dan harus diusahakan dalam suatu masyarakat. Hal ini yang oleh Sandel juga menjadi pertanyaan terhadap Rawls, "Jika moralitas tidak dapat dilepaskan dari tindakan manusia dan prinsip-prinsip keadilan adalah pertimbangan moral untuk mengatur bagaimana satu sama lain dapat membentuk suatu kesepakatan yang adil, bukankah prinsip-prinsip keadilan dengan itu tidak dapat dilepaskan dari tindakan manusia dengan segala nilai yang mengikutinya? Mungkinkah persoalan moralitas terlepas dari akar realitas kehidupan manusia sehari-hari?" (Tarigan, 2018, p. 178).

Dari perdebatan Sandel dan Rawls dapat dilihat bahwa pokok utama yang menjadi garis pemisah antara keduanya adalah dalam menggagas perihal keadilan. Rawls mengajukan posisi asali sebagai syarat transedental pada tingkat esensi. Menurut Sandel, jika subjek yang dibicarakan Rawls adalah soal manusia yang

ingin membangun kesepakatan yang adil maka titik berangkatnya adalah eksistensi manusia berakar dalam masyarakat.

Sesuai dengan pertanyaan pada judul buku ini “Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?”, maka buku ini menjawab bahwa utilitarianisme adalah jawaban atas hidup bersama ini. Utilitarianisme sudah merasuki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, Rawls belum mampu menjawab secara memuaskan tentang hak-hak dasar dan kebebasan warga negara sebagai manusia yang bebas dan setara. Untuk kemudian Rawls menolak utilitarianisme, karena tidak dapat dijadikan gagasan penerang untuk menjelaskan persoalan keadilan sosial. Rawls kemudian mengajukan dua pertanyaan mendasar: (1) Prinsip-prinsip apa yang akan kita sepakati dalam suatu situasi awal kesetaraan, guna membangun kesepakatan awal tentang kesetaraan; (2) Untuk menjawabnya Rawls menggagas kontrak hipotesis (*hypothetical contract*) di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dipastikan menyepakati dua prinsip keadilan. Kedua prinsip keadilan tersebut adalah prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan sosial dan ekonomi. Kepastian itu diyakini oleh Rawls karena pihak-pihak yang terkait di dalam kontrak tersebut telah sedemikian rupa dikondisikan dalam selubung ketidaktahuan.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁴

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.⁵ Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

⁴ *Ibid*, hlm 43.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 228.

dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.⁶

Menurut J.E.Sahetapy,⁷ pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁸

Menurut kamus *Crime Dictionary*,⁹ yang dikutip Bambang Waluyo: *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita,¹⁰ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah

⁶ Rena Yulia, op.cit, hlm 44-45.

⁷ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Op.Cit, hlm 33.

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

¹⁰ Ibid, hlm 9.

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven,¹¹ yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹² Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

¹¹ Rena Yulia, Op.Cit, hlm 50-51.

¹² Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74.

¹³ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 102.

manusia.¹⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

¹⁴ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

¹⁵ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14.

¹⁶ Rena Yulia, Op.Cit, hlm 50-51.

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

1.5.1.2 Teori Pelaksanaan Pidana

Teori gabungan (*Theological Theory*) bersifat integratif dalam tujuan pemidanaan, memiliki tujuan plural, yang menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁸ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1.5.1.2.1 Teori Absolut atau Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang

¹⁷ Rena Yulia, Op.Cit, hlm 50-51.

¹⁸ Erdianto Effendi, Refika Aditama, hukum pidana indonesia-suatu pengantar, Pekanbaru, 2011, hlm.46

pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana Indonesia suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Mengenai teori pembalasan artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

1.5.1.2.2 Teori Tujuan atau Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, sebagai berikut:

- 1) Pencegahan khusus/prevensi special (*speciale preventie*), terpidana dipengaruhi pidana, memberi penekanan pada tujuan pidana agar perbuatan pidananya tidak diulangi. Memberikan pendidikan agar berguna, berdayaguna dengan harkat dan martabat yang baik;
- 2) Pencegahan umum/prevensi general, pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, tidak diganggu penjahat, prevensi general/*generale prevenie*. Pidana dimaksudkan untuk memberi rasa takut di masyarakat. Tiga pengaruh prevensi general, adalah pengaruh pencegahan; kebiasaan patuh pada hukum; dan pengaruh menguatkan larangan-larangan moral.

1.5.1.2.3 Teori Dalam Perlindungan Korban

Barda Nawawi melihat teori perlindungan korban sebagai larangan moral:

- 1) Memberi perlindungan hak asasi manusia, atau kepentingan hukum seseorang sehingga tidak lagi menjadi korban tindak pidana;
- 2) Memberi jaminan/santunan Hukum atas kerugian dan/atau penderitaan korban tindak pidana. Dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi.

Menurut Muladi, penting untuk melindungi korban kejahatan dikarenakan:¹⁹

- 1) Masyarakat merupakan wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kejahatan menghancurkan sistem tersebut, dan penting untuk mengatur Hukum pidana dan hukum lainnya untuk mengembalikanpidana.layanan pada sistem;
- 2) Negara melakukan monopoli seluruh interaksi sosial, dan Negara bertanggung jawab atas kebutuhan korban melalui pengurusan hak dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- 3) Salah satu tujuan pemidanaan dan penyelesaian konflik adalah melindungi korban, agar dapat memulihkan keseimbangan dan masyarakat merasakan kedamaian.²⁰

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi batasan dalam pembahasan, yaitu:

- a) Penerapan merupakan praktik dari metode, teori, dan lainnya dalam mencapai tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok/golongan yang direncanakan;
- b) Rehabilitasi dimaksudkan untuk menghilangkan kecanduan yang waktu pelaksanaannya dihitung sebagai masa pidana;
- c) Narkotik berasal dari tanaman dan bukan tanaman, sintetis/semi sintetis yang berakibat penurunan/perubahan kesadaran, mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri, hilang rasa, dan dapat menjadi ketergantungan, yang terbagi menjadi golongan-golongan;
- d) Pengguna Narkotika merupakan pengguna zat narkotika tanpa adanya hak

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur, urgensi perlindungan korban kejahatan, grafindo persada jakarta, 2007, hlm.161

²⁰ Ibid.

serta tidak dibenarkan dalam hukum;

- e) Rehabilitasi untuk memulihkan dan menyetihkan seseorang pecandudengan menyeluruh dan seutuhnya.

Rehabilitasi Narkotika merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Berupa serangkaian upaya pencegahan, represif serta rehabilitatif. Penyakit pecandu Narkotika bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu Rehabilitasi korban pecandu Narkotika merupakan pemenuhan keadilan, yang meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Di dalam pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwasanya Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.

Criminal policy, pendekatan *integral penal policy* dan *non-epenal policy* menurut *C.ray Jeffery*, penanganan kejahatan dan kekerasan, bertujuan pemidanaan berdasarkan aliran positif, bahwa pemidanaan diarahkan untuk pelaku kejahatan, bukan perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud adalah untuk perbaikan dan perawatan kepada pelakukejahatan sebagai substitusi pidana.

1.6 Metode Penelitian

Penulisan dan penelitian ini memerlukan informasi dan data yang akurat untuk mengungkap dan membahas permasalahan. Metodologi penelitian ini yuridis normatif atau doktriner atau penelitian kepustakaan. Melakukan kajian norma Hukum tertulis yang meliputi aspek teori, formalitas, dan Undang-Undang. Berikut adalah metodologi penelitiannya:

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini yuridis normatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan dan norma di masyarakat. Dalam penelitian atau pengkajian

ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum dengan menggunakan konsep hukum dan langkah normatif.²¹

Penulisan tesis ini dilakukan pendekatan penelitian undang-undang dan konseptual, dimana pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²² Dalam hal ini digunakan metode pendekatan penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka serta data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran peraturan dan literatur terkait.

Sumber bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan. Sumber bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, pendapat para ahli, putusan pengadilan, putusan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, jurnal hukum, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum di luar dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian tesis ini. Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan bahan, informasi atau data-data penunjang yang menjelaskan seperti buku petunjuk/pegangan, kamus Hukum, ensiklopedia, dan internet.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan, jurnal dan peraturan-peraturan dengan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu²³:

a. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan memutuskan topik penelitian yang diambil, mencari bahan pustaka, menyusun serta mengajukan Usulan Penelitian dan berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing.

²¹ Nasution, Barder Johan metode penelitian ilmu hukum, (Bandung, Mandar Maju: 2009), hlm.87

²² Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm.23

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 13- 14

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan mengumpulkan data kajian dari data sekunder yang meliputi data primer, sekunder dan tersier. Yang dilanjutkan dengan mengolah data secara sistematis, dievaluasi sehingga dapat diambil kesimpulan yang menjadi jawaban dari masalah.

c. Tahapan Penyajian

Tahap penyajian mengolah dan menganalisa hasil yang didapat menjadi Laporan Awal. Dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan dilakukan perbaikan sesuai arahan dan bimbingan untuk tersusunnya Laporan Akhir.

1.6.3 Pengolahan Data

Seluruh data dan informasi ditelaah dan dipilih berdasarkan validitasnya (keabsahannya), serta reliabilitasnya (keandalannya) untuk kemudian ditentukan apakah data dan informasi yang tersaji tersebut dapat menjawab rumusan masalah dan mempunyai relevansi dengan topik yang disajikan. Pengolahan data dan informasi melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap data yang tersedia, sehingga dapat teryakinkan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Melakukan penyusunan data, pemilihan data relevan yang dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan Penelitian.

1.6.4 Data Analisis

Analisa data sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang berguna untuk menjawab masalah dalam penelitian. Analisa data yang dilakukan diharapkan dapat menemukan adanya ketidaksesuaian antara Teori (*Das Sollen*) dan Praktik (*Das Sein*). Hasil analisis juga menjadi pengujian dari teori yang sudah ada dan dipercaya sampai saat ini.²⁴

Analisa data yang dilakukan menggunakan metode ini adalah Analisis Deskriptif Normatif. Bahan Hukum Sekunder dari hasil penelitian kepustakaan dipilih dan disusun, sesuai relevansinya yang disusun secara sistematis dalam

²⁴ Arikunto, Suharsimi, 1998. prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek, edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.202.

menjawab rumusan masalah.

Sistematika Analisis Deskriptif Normatif pada prinsipnya harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan, dengan analisa data yang terkait dan memiliki hubungan timbal balik.²⁵ Analisis dan pendekatan terhadap undang-undang, teori dan asas hukum, putusan mahkamah konstitusi dan yurisprudensi adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengenai pembahasan tentang Rehabilitasi penyalahgunaan dan penggunaan narkoba di Indonesia, meliputi bagian-bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup pembahasan tentang Rehabilitasi secara umum, Rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dan juga penerapan sistem Rehabilitasi di Indonesia sesuai hukum positif yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab khusus penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis yuridis peraturan yang ada.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian serta hambatan-hambatan dalam kaitanya dengan penerapan Rehabilitasi penyalahgunaan dan penggunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini akan berisikan secara singkat tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dan saran yang

²⁵ Soerjono, Soekanto, 1986 pengaruh penelitian Hukum, UII Press. Jakarta, hlm. 10

nantinya diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat umum dan juga pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan bahasan tesis ini.